

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN
NOMOR 458/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST
TERHADAP PROSES TERJADINYA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

**Raden Ayu Widya Sari¹, Sari Oktalia², Evien Elmer³,
Kgs M Lukman Sigit⁴, Josua Martua Siregar⁵**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda
widyairrelly@gmail.com

Abstrak

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum atau sesudah adanya permohonan pailit. Tujuan dari PKPU sendiri adalah dapat mencapai perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor. Namun, apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan Pailit. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan empiris. Hasil Penelitian pertimbangan hakim pada putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap proses terjadinya PKPU merupakan Tindakan yang berdasarkan kepada hukum dan keyakinannya sebagai hakim, menimbang seluruh faktor yang terdapat pada fakta persidangan yang ada dengan penilaian yang yuridis, sosiologis dan filosofis. Sedangkan akibat hukum atas penunjukan pengurus yaitu menyebabkan tindakan hukum debitor dalam PKPU, terhadap utang debitor dalam PKPU, perjanjian timbal balik, penyerahan barang debitor, perjanjian sewa, terhadap perjanjian kerja, akibat hukum atas perkara yang sedang berjalan terhadap debitor dalam PKPU, atas perjumpaan utang, dan terhadap peserta debitor dan penanggung utang. Rekomendasi, Hakim perlu menguasai permasalahan dan dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan, pemahaman hakim terhadap ilmu diluar hukum seperti ilmu ekonomi, bisnis, akuntansi sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa PKPU. Selain itu, perlu adanya sosialisasi atau seminar- seminar umum terutama untuk masyarakat umumnya atau para usahawan, terkait dibidang kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci : PKPU, Pengurus, Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim.

Abstract

The PKPU application can be submitted before or after the bankruptcy application. The aim of PKPU itself is to achieve peace between debtors and all creditors. However, if the peace plan is not achieved or the court rejects the peace plan, the court is obliged to declare the debtor bankrupt. The research method in this writing is normative legal research with empirical material. The results of research into the judge's considerations in decision Number 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the PKPU process are actions based on the law and his beliefs as a judge, considering all the factors contained in the existing trial facts carefully. juridical, sociological and philosophical assessments. Meanwhile, the legal consequences of the appointment of administrators are causing legal action from the debtor in PKPU, regarding the debtor's debt in PKPU, reciprocal agreements, handover of debtor's goods, rental agreements, work agreements, legal consequences for ongoing cases against debtors in PKPU, for debt set-offs., and towards debtor participants and debt guarantors. Recommendation, Judges need to master



the issues and legal basis for resolving problems, judges' understanding of knowledge outside of law such as economics, business, accounting is very necessary to resolve PKPU disputes. Apart from that, there is a need for outreach or general seminars, especially for the general public or entrepreneurs, related to the field of bankruptcy and PKPU.

Keywords: PKPU, Management, Legal Consequences, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Tugas negara seharusnya memakmurkan rakyatnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Program prioritas yang dijalankan Indonesia yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan insfrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.² Perkembangan ekonomi dunia membawa dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan pokok utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan sektor industri yang dapat membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya, pemberian pinjaman internasional siap untuk meminjamkan dananya dalam jumlah besar kepada debitur di Indonesia, padahal saat itu tidak ada Undang-undang Kepailitan yang berfungsi dengan baik, maka dengan adanya Undang-undang Kepailitan yang baru, tentu akan lebih baik.³ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU KPKPU. Beberapa sistem dan prinsip yang digunakan dalam UU KPKPU saat ini, meliputi antara lain:⁴

1. Pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit;
2. Tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditor atas kekayaan debitur sebelum adanya pernyataan pailit;
3. Tugas, peran dan fungsi Kurator dan Pengurus, penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan;
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan;
5. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, juga ditegaskan adanya mekanisme pengangguhan

¹ Walhi, 2017, www.walhi.or.id, *Siaran Pers tentang Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 Pasal 33 (3)*,

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021, www.ekon.go.id, *Siaran Pers HM.4.6/345/SET.M.EKON.3/10/2021 tentang Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi dan Terkendalinya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan dan Program Pemerintah.*

³ Jerry Hoff, 1999, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5-9.

pelaksanaan hak kreditor dengan hak *preferens*, yang memegang hak tanggungan, hipotik, gadai, atau agunan lainnya;

6. Ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); dan
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut dengan Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus.

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum atau sesudah adanya permohonan pailit. Namun, permohonan PKPU diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Tujuan dari PKPU sendiri adalah dapat mencapai perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor. Namun, apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan Pailit. Sementara dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi beberapa syarat. Melansir dari situs Kementerian Keuangan, permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga dan yang berhak mengajukannya adalah kreditor, debitor, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.⁵ Sedangkan situasi kepailitan menurut UU KPKPU adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang)⁶. Dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁷ Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Ini adalah suatu proses dimana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya diurus oleh kurator (dalam PKPU disebut sebagai Pengurus), yang bertugas untuk menjual harta debitor pailit tersebut dan membayarkannya kepada kreditor. Apabila memungkinkan, debitor dapat mengajukan perdamaian untuk menghindari terjadinya pailit.

Profesi Kurator dan Pengurus di Indonesia diatur dalam UU KPKPU, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi bahwa: Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.⁸ Sedangkan definisi pengurus tidak ditegaskan dalam UU KPKPU dalam Pasal 225, diatur bahwa Pengadilan atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor dan Kreditor harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta

⁵ Rika Anggraeni, 2021, www.finansial.bisnis.com, *Apakah Itu PKPU Apa Bedanya Dengan Pailit*

⁶ Mosgan Situmorang, 1999, *Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang*, Jakarta, Majalah Hukum Nasional, hlm.163.

⁷ Rudy Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001. hlm. 23.

⁸ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, pada Pasal 1 ayat 5.

mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Dapat disimpulkan, bahwa terhadap Debitor yang dinyatakan Pailit, pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta Debitor adalah Kurator, sedangkan Debitor yang dinyatakan PKPU kewenangan pengurusan harta debitor dilakukan oleh Pengurus.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional⁹. Bahwa kekayaan debitur (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (Hak Prefrens). Sehingga Pengurus dalam PKPU maupun Kurator dalam Kepailitan, memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur pailit demi kepentingan kreditor dan debitur pailit sendiri.¹⁰ Ketentuan tersebut dalam ranah kepailitan dan PKPU, populer disebut sebagai prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yang artinya harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima tagihannya. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Pengurus atau Kurator sering sekali mengalami hambatan-hambatan yang dihadapi. Misalnya, adanya upaya kriminalisasi teradap Pengurus atau kurator ini dengan cara:

- 1). Tidak diizinkan oleh Debitor (baik dalam Pailit atau dalam PKPU) atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitor (baik dalam Pailit atau dalam PKPU) atau Kuasa Hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum;
- 2). Dilaporkan Debitor (baik dalam Pailit atau dalam PKPU) ke polisi atas dasar memasukkan keterangan palsu karena menolak tagihan Kreditor yang menurut Debitor (baik dalam Pailit atau dalam PKPU) merupakan Kreditornya;
- 3). Dilaporkan oleh Debitor (baik dalam Pailit atau dalam PKPU) ke polisi karenan melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman PKPU atau kepailitan yang dilakukan oleh Pengurus atau Kurator; dan
- 4). Dilaporkan Debitor (dalam Pailit) ke polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.¹¹

Kewenangan pengurus PKPU adalah hal yang tidak mudah, karena pengurus PKPU tidak dapat bertindak sendiri, walaupun dalam hal pengurus perusahaan secara tidak layak menolak bekerja sama dengan pengurus perusahaan. Senjata pengurus PKPU dalam hal ini adalah hanya memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menarik kembali PKPU, untuk dapat mencapai hasil yang maksimal selama PKPU berlangsung maka diperlukan peran aktif serta professional pengurus PKPU serta hakim pengawas sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam UU KPKPU menentukan bahwa pengurus

⁹ Sri Redjeki Hartono, 2003, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 37.

¹⁰ Robertus Bilitea, 2003, *Beberapa Catatan BPPN tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, hlm. 21.

¹¹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), pada Pasal 167, Pasal 263, Pasal 310 dan Pasal 372.

PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta debitur (dalam PKPU), tetapi tidak mengatur tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga. Pada penelitian tesis ini juga akan meneliti kasus pada perkara dengan nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai telaah lapangan dan sinkronisasi antara teori atau doktrin dalam UU KPKPU dengan kenyataan yang ada dilapangan melalui studi kasus pada perkara nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan lapangan maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya secara hierarki.¹² Penelitian dilakukan hanya pada proses penunjukan pengurus dalam suatu sengketa PKPU, menjelaskan tugas dan wewenang dari pengurus dalam suatu proses PKPU dan menerangkan pertanggungjawaban hukum dari pengurus saat melaksanakan proses PKPU.

PEMBAHASAN

Proses terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Putusan Nomor 458/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST

Proses terjadinya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi dasar hukum utama dalam hal melaksanakan hukum acara untuk menengahi persengketaan terkait dunia kebangkrutan atau kepailitan di Indonesia, dalam penelitian tesis ini akan berfokus pada perkara perdata khusus Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim pada proses terjadinya PKPU.

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Secara khusus, telah ditentukan tata cara pengajuan permohonan PKPU yang secara jelas di dalam UUKPKPU, yang menyatakan bahwa:¹³

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
- b. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya;
- c. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;

¹² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 224

- d. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian;
- e. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222; dan
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam UUKPKPU, tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam UUKPKPU wewenang Pengadilan Niaga merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Pengadilan Niaga.

2. Perkara Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

- a. PT. BANK KEB HANA INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Mangkuluhur City Tower One, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930, yang dalam permohonan ini diwakili oleh Bayu Wisnu Wardhana dan Ratna Ningsih dalam kapasitasnya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Rudi Setiawan, S.H., M.H., Sony El Mars, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat dari kantor hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), beralamat di Sahid Sudirman Center, 17th Floor, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/162/DIR/SKU tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU;
- b. Terhadap PT. SIANYU PERKASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha Roxy Mas, Komp. Ruko Roxy Mas Blok D1 Nomor 1-7, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta, yang diwakili oleh Tomo Sianto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Noor Akhmad Riyadhi, S.H., Oktavianus Wijaya Sakti, S.H., Putri Ashillah Rasyid, S.H., dan-kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut, setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang Duduk Perkara Nomor 458/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 November 2021, menjadi focus utama dalam penelitian tesis ini.

3. Hubungan Hukum Pemohon dan Termohon PKPU

Permohonan PKPU haruslah jelas hubungan hukumnya antara pemohon dengan termohon PKPU, dalam Perkara Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst akan diuraikan hubungan Termohon PKPU dengan para Pemohon PKPU, yaitu:

- a. Pemohon PKPU adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, beralamat kantor di Mangkuluher City Tower One, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Nomor 25 tanggal 27 April 1971 dibuat di hadapan Andar Djakarsih, S.H., Notaris di Jakarta dengan namabadan usaha yaitu PT Bank Pasar Pagi Madju;
- b. Akta Pendirian tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana dapat kami kutip berikut ini:
 - I. Akta Nomor 19 tanggal 21 Juli 1989 dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah nama PT Bank Pasar Pagi Madju menjadi PT Bank Bintang Manunggal beserta dengan iai Anggaran Dasar dari Pemohon PKPU;
 - II. Akta Nomor 17 tanggal 14 Desember 2007 dibuat di hadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah nama PT Bank Bintang Manunggal menjadi PT Bank Hana;
 - III. Akta Nomor 6 tanggal 12 Juli 2013 dibuat di hadapan Refizal, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang mengubah nama PT Bank Hana menjadi PT Bank KEB Hana dan mengubah kewenangan Direksi dari Pemohon PKPU;
 - IV. Akta Nomor 8 tanggal 14 Mei 2014 dibuat di hadapan Refizal, S.H., M.Hum., yang mengubah nama PT Bank KEB Hana menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia;
 - V. Akta Nomor 213 tanggal 30 Maret 2021 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah susunan Direksi terbaru dari Pemohon PKPU.
- c. Berdasarkan Akta terakhir, yaitu Akta Nomor 213 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.-01.03-0207117 tanggal 31 Maret 2021, Bayu Wisnu Wardhana dan Ratna Ningsih adalah benar Direktur dari Pemohon PKPU sehingga yang bersangkutan sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon PKPU;
- d. Bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengikatkan diri pada perjanjian pemberian fasilitas perbankan berdasarkan:
 - I. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 8 tanggal 13 November 2017, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nilai total Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Termohon PKPU

sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) ("Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang");

- II. Akta Addendum atas Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2017, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta (Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang);
- III. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 658/PK/2018 tanggal 12 November 2018 (Perubahan Pertama Perjanjian Kredit);
- IV. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 973/PK/2019 tanggal 13 November 2019 (Perubahan Kedua Perjanjian Kredit);
- V. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 020/RC19/HO/IV/2020 tanggal 30 April 2020 (Perubahan Ketiga Perjanjian Kredit);
- VI. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 404/RC19/HO/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (Perubahan Keempat Perjanjian Kredit);
- VII. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 872/PK/2020 tanggal 13 Nopember 2020 (Perubahan Kelima Perjanjian Kredit);
- VIII. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 099/RC19/HO/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 (Perubahan Keenam Perjanjian Kredit);
- IX. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 381/PK/2021 bulan Juni 2021 (Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit).

(Selanjutnya secara keseluruhan disebut Perjanjian Fasilitas Kredit).

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Pengakuan Utang, Pemohon PKPU telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Termohon PKPU berupa 3 (tiga) jenis fasilitas, yaitu fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran, fasilitas kredit Demand Loan, dan fasilitas kredit *Working Capital Installment* (WCI).

4. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan permohonan PKPU, jawaban/sanggahan atas permohonan PKPU, pembuktian dan konkultasi yang diajukan baik oleh Pemohon PKPU maupun oleh Termohon PKPU selesai, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hakim memberikan putusan yang benar-benar untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, hakim sebagai corong hukum dan wakil Tuhan dalam melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat.¹⁴

Pengungkapan fakta-fakta seperti yang telah dikemukakan diatas menciptakan jenis bentuk alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengakuan pengucapan sumpah, document dan surat-surat. Bentuk alat-alat bukti tersebut dapat berupa;

- a. Perbuatan, misalnya membuat kontrak;
- b. Pernyataan, misalnya pengakuan yang tertera pada surat kuitansi;

¹⁴ Moh. Taufik Mkarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

- c. Tulisan, misalnya surat-surat (korespondensi);
- d. Dokumen, misalnya akta notaries;
- e. Kesaksian, misalnya melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi; dan
- f. Surat elektronik, misalnya struk ATM.
- g. Berdasarkan pada pertimbangan yang matang dan kompleks tersebut, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang besengketa. Majelis hakim memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3). Pasal 225 ayat (3) dan (4) UKPKPU serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, dan menetapkan;
 - a. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/ PT. Sianyu Perkasa untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
 - c. Menunjuk Saudara Bambang Sucipto, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT. Sianyu Perkasa;
 - d. Menunjuk dan mengangkat:
 - I. Saudara Muhammad Arifudin, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-221AH.04.03-2020 tanggal 18 Juni 2020, beralamat di Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm). The H Tower, 15th Floor, Suite 15-F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - II. Saudara Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-292AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Jalan Palem Nomor 28 RT/RW 012/003 Cipete Selatan, Jakarta Selatan; dan
 - III. Saudara Redho Junaidi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-39AH.04.03-2021 tanggal 18 Februari 2021, beralamat di Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm). The H Tower, 15th Floor, Suite 15-F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - IV. Sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU dari Termohon PKPU/ PT. Sianyu Perkasa dan/ atau sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU/ PT Sianyu Perkasa dinyatakan pailit:

- a. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
- c. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- d. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 17 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Indroyono, S.E,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU (Pasal 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihantagihan kreditor yang berada di luar PKPU. PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.

Hakim tidak diperbolehkan meminta kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan atau menambah serta mengurangi pemberian bukti yang diperlukan. Segala hal tersebut mejadi kewajiban dan hak semua pihak. Para pihak mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mencukupkan atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai keperluan dari berbagai pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk perihal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Segala pengingkaran dan pengakuan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara harus diterima oleh hakim didalam persidangan, guna untuk menilai kebenaran selanjutnya. Hakim memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

Sejak diterimanya permohonan penundaan keajiban pembayaran utang oleh debitor, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitor tang bersangkutan. Akibat hukum

dari Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum terhadap tindakan hukum debitur dalam PKPU pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
 - I. Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan pengurus. Segala kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh harta kekayaan debitur harus mendapat persetujuan dari pengurus, jika debitur melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pengurus maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
 - II. Sering dikatakan bahwa antara debitur dan pengurus bertindak sebagai kembar siam atau dwi tunggal, sehingga dalam PKPU Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Debitur akan bekerja dengan sepengetahuan dari Pengurus.¹⁵
 - III. Sebab, dalam bertindak tersebut debitur harus selalu didampingi oleh pengurus. Kewajiban-kewajiban debitur tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitur kecuali sepanjang menguntungkan harta debitur.
 - IV. Sehingga, PKPU memberikan akibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban debitur hingga akhir jangka waktu PKPU.
- b. Akibat hukum terhadap utang debitur dalam PKPU berdasarkan Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
- c. Selama PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan.
- d. Eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.
- e. Pembayaran utang yang sudah lahir sebelum diberikannya PKPU selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayarannya utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing.
 1. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik dalam proses PKPU pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst¹⁶
 2. Apabila terjadi perjanjian timbal balik di saat PKPU pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut

¹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 240 ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 249.

dalam jangka waktu yang disepakati antara pengurus dan pihak yang bersangkutan.

3. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren dalam PKPU pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- f. Akibat hukum terhadap penyerahan barang
1. Apabila debitor melakukan perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan jangka waktu tertentu dan sebelum penyerahan barang tersebut diputuskan putusan PKPU, maka terhadap perjanjian itu menjadi hapus.
 2. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas harta kekayaan kepada debitor. Akan tetapi, apabila debitor yang dirugikan atas penghapusan perjanjian maka pihak tersebut yang wajib mengganti kerugian debitor dalam PKPU pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- g. Akibat hukum terhadap perjanjian sewa debitor dalam PKPU berdasarkan Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
1. Dalam hal debitor bertindak sebagai penyewa di dalam suatu perjanjian sewa-menyewa maka perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk mengehentikan perjanjian sewa itu dilakukam menejelang atau sebelum waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan.
 2. Sedangkan apabila debitor merupakan pihak yang menyewa, maka yang dapat memutus sewa menyewa adalah pihak debitor dalam PKPU dalam Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst saja.
 3. Sebab, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitor harus mempertimbangkan apakah barang yang disewakan tersebut masih dibutuhkan dalam berlangsungnya usaha debitor, karena kepada pihak yang menyewakan oleh undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan kontrak sewa menyewa.
- h. Akibat hukum terhadap perjanjian kerja¹⁷
1. Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya apabila telah masuk masa PKPU.
 2. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan pengurus dan dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang (pemberitahuan paling singkat 45 hari hari sebelumnya).
 3. Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 252.

- i. Perkara yang sedang berjalan
 1. Penetapan PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulau oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
 2. Apabila gugatan tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui oleh debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU.
 3. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya.
- j. Perjumpaan utang
- k. Pihak yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dapat memperjumpakan utang piutang tersebut dengan syarat bahwa utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang telah terjadi sebelum PKPU berlangsung.
 1. Akibat hukum terhadap peserta debitor dan penanggung utang
 2. Secara tegas di dalam undang-undang dinyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk keuntungan para kawan debitor dan para penanggung.
 3. Hal ini berarti penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menyebabkan pihak peserta debitor dan penanggung utang (guarantor) tidak berkewajiban menjalankan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang diadakan dengannya.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 458/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap proses terjadinya penundaan kewajiban pembayaran utang, sangat kompleks dan menimbang hamper seluruh aspek baik secara filosofis, sosiologis terutama pada aspek yuridis. Selain itu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berusaha untuk dapat menerapkan putusan hukum yang berkeadilan, bekemanfaatan selain berkepastian hukum. Meskipun sifat dari sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah bersifat permohonan yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga (Peradilan Perdata Khusus) namun hakim tetap menegakan kaidah-kaidah hukum acara perdata dan prinsip kekuasaan kehakiman dalam menjalankan acara persidangan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan Akibat hukum atas penunjukan pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Nomor 458/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST, yaitu dapat menyebabkan akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 458/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., akibat hukum terhadap utang debitor dalam PKPU semua Tindakan hukum baik perdata maupun pidana harus dengan sepengetahuan dan izin dari pengurus PKPU yang ditunjuk dalam putusan, akibat hukum yang dapat terjadi meliputi perjanjian timbal balik dalam proses PKPU, terhadap

penyerahan barang debitor dalam PKPU, terhadap perjanjian sewa debitor dalam PKPU, terhadap perjanjian kerja antara debitor dalam PKPU dengan relasi kerjanya, akibat hukum atas perkara yang sedang berjalan terhadap debitor dalam PKPU, akibat hukum atas perjumpaan utang, dan akibat hukum terhadap debitor dan penanggung utang debitor. Hakim dalam menjatuhkan putusannya sangat dirasa perlu menguasai permasalahan dan dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab hakim di Indonesia bertugas sebagai corong undang-undang, meskipun memiliki kekuasaan kehakiman yang diatur secara hukum. Pemahaman hakim terhadap ilmu diluar hukum seperti ilmu ekonomi, bisnis, akuntansi sangat diperlukan terutama dalam menyelesaikan sengketa perniagaan pada permasalahan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan Perlu adanya sosialisasi atau seminar-seminar umum terutama untuk masyarakat umumnya atau para usahawan, terkait dibidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebab akibat yang akan diterima bagi subjek hukum yang terkait dalam persengketaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk ke dalam akibat hukum yang luar biasa. Sebagaimana diketahui, bahwa ranah bidang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk ke dalam bidang kekhususan dan jarang diketahui secara umum oleh masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Herry Prasetyo, 2021, www.insight.kontan.co.id, Perkara PKPU Merebak di Tengah Pandemi, Dibutuhkan Kepastian Hukum atas PKPU Online.
- Abdul Kadir Muhammad, 2015, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2008, Menguk Tabir Hukum, Kencana, Jakarta.
- Arfi'atul Hidayah, 2014, Tesis - Wanprestasi Bank Rakyat Indonesia Untuk Pemberian PBTW (Pengembalian Bunga Tepat Waktu) kepada nasabah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha pedesaan dalam perspektif keadilan korektif, Palembang, PPSMIHFH Unsri Press.
- Bernard L.Tanya, dkk., 2010, Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Daniel Patte, 2004, Global Bible Commentary, Abingdon Press. ISBN 978-1-4267- 6163-8.
- Diva Luviana Putri, 2022, www.kompas.com, Mengenal Profesi Hakim: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Gaji.
- Edmon Makarim, 2010, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung, Nusa Media.
- Immanuel Christophel Liwe, 2014, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, Jurnal Lex Crimen 3.1.
- Indah Rahadiyan, 2014, Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, UII Press, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta.
- Joni Emirzon, 2001, Perlindungan hukum Terhadap nasabah bank menurut Hukum Perbankan Indonesia, Jurnal Simbur Cahaya No. 15 tahun VI januari 2001, Palembang, FH Unsri.

- Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, www.kemenkeu.go.id, Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi Namun Tetap Waspada Terhadap Pandemi Covid.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021, www.ekon.go.id, Siaran Pers HM.4.6/345/SET.M.EKON.3/10/2021 tentang Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi dan Terkendalinya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan dan Program Pemerintah.
- Moh. Taufik Mkarao, 2009, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mushlihin, 2013, Pengertian Hakim, www.referensimakalah.com.
- Nam H Nguyen, 2018, *Essential 25000 English-Malay Law Dictionary*.
- Noname, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan, www.Journalonlines.info.
- Otje Salmandan Anthon F. Sutanto, 2010, Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali), Bandung, Refika Aditama.
- R. Soero, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rika Anggraeni, 2021, www.finansial.bisnis.com, Apakah Itu PKPU Apa Bedanya Dengan Pailit.
- Robertus Bilitea, 2003, Beberapa Catatan BPPN tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis.
- Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Subiharta, 2019, Profesi Hakim sebagai Pengawal Keadilan dan Menjalankan Amanah, merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaimantan Timur, Dosen luar biasa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Disampaikan dalam Kuliah Umum di hadapan mahasiswa baru Fak. Hukum UNMUL, pada tanggal Senin, 19 Agustus 2019.
- Sunarto DM, 2009, Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Orasi Ilmiah, Penerbit Unila, Bandar Lampung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Kencana, Jakarta.
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998.
- Walhi, 2017, Bsiaran Pers tentang Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 Pasal 33 (3), www.walhi.or.id.

Wikipedia, 2022, www.id.wikipedia.org, Hakim, diakses pada 1 Februari 2023. Dikutip pula dari sumber Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities, www.law.ox.ac.uk.

Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.